



**PUTUSAN**

**Nomor 430 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WITRA DRIANTO.**  
Pangkat/Nrp : Sertu/21040063130583.  
Jabatan : Ba Alpazi Ki C.  
Kesatuan : Yonzikon 12/KJ.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/06 Mei 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon-12/KJ Kertapati Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

Danyonzikon-12/KJ selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Surat Penahanan Sementara Nomor Kep/10/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, dan dibebaskan dari penahanan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Danyonzikon 12/KJ Selaku Ankum, Nomor Skep/15/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016.

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya bulan Mei tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di rumah Sdr. Samanudin yang beralamat Jalan KH. Azhari Nomor 67, RT 033 RW 007 Kelurahan 9/10 Ulu 1 Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa Witra Drianto masuk menjadi anggota TNI AD melalui secaba PK angkatan 11 pada tahun 2004 di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21040063130583 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdikzi Bogor, kemudian ditugaskan di Yonzikon 12/KJ sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Samunudin alias Saman (Saksi 4) warga Jalan KH. Azhari 10 Ulu Kota Palembang tahun 2011 di pasar buah bawah jembatan Ampera di Seberang Ulu Kota Palembang.
- c. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui handphone bermaksud akan datang ke kontrakan Saksi-4 di Jalan KH. Azhari Nomor 67, RT 033 RW 007 Kelurahan 9/10 Ulu 1 Kota Palembang untuk meminjam motor kepada Saksi-4, dan setibanya Terdakwa di rumah kontrakan Saksi-4 tersebut lalu sambil ngobrol-ngobrol di ruang tamu, selanjutnya Saksi-4 mengambil 1 (satu) buah botol plastik minuman mineral jenis Aqua yang bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet bagian luar terpasang pipa kaca.
- d. Bahwa kemudian tangan kiri Saksi-4 memegang botol plastik tersebut, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca, dan pada saat terjadinya pembakaran tersebut Saksi-4 menghisap asap yang ada di dalam botol dengan menggunakan mulut melalui salah satu ujung pipet bagian luar, lalu asap yang ada di dalam mulut Saksi-4 dikeluarkan kembali seperti orang merokok, saat itu Terdakwa diajak oleh Saksi-4 untuk mengkonsumsi, selanjutnya Terdakwa ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan cara tangan kiri Saksi-4 memegang botol plastik, sedangkan tangan kanannya memegang korek api gas membakar bagian bawah pipa kaca, dan saat terjadi pembakaran tersebut lalu Terdakwa disuruh Saksi-4 untuk menghisap salah satu pipet bagian luar dengan menggunakan mulut dan mengeluarkannya kembali melalui mulut seperti orang yang sedang merokok.
- f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB setelah pelaksanaan apel malam di kesatuan yang diambil oleh Danki C a.n. Kapten Czi Asnawi Kesuma Bangsa ST (Saksi-1) lalu memerintahkan seluruh anggota yang berjumlah lebih kurang 50 (lima puluh) orang untuk

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 430 K/MIL /2017



masuk ke dalam ruangan aula, selanjutnya seluruh anggota diperiksa sample urinenya di hadapan Saksi-1, Pelda Suryanto Saksi-2, Serka Ikrom Saksi-3, dan Praka Lika Anggota Provost dengan cara setiap anggota diberi 1 (satu) buah minuman putih gelas mineral jenis Aqua untuk diminum lalu setelah kosong diisi dengan urine masing-masing anggota dan diletakkan di atas meja pemeriksaan yang kemudian Saksi-1 membuka dan mengeluarkan alat test Narkoba merk Monotest Test Dipstick dari dalam bungkus plastik, setelah itu alat test Narkoba tersebut Saksi-1 celupkan/masukan ke dalam sample urine milik Terdakwa dan setelah 3 (tiga) menit kemudian alat test Narkoba tersebut Saksi-1 angka, lalu didapat hasil pemeriksaan sample urine tersebut diketahui Terdakwa diketahui positif mengandung Matamfetamine.

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke Mayonzikon 12/KJ di Desa Langkan Kabupaten Banyuasin lalu terdawa diperiksa dan dimintai keterangan oleh anggota staf Intel an. Sertu Rizki Sandi (Saksi-3), selanjutnya pada tanggal 23 Mei 2016 Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang untuk dilakukan proses hukum.
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada table 02 milik Terdakwa Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583, Nomor Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

#### **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 13 Juli 2017 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Sertu Witra Drianto, NRP 21040063130583 bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana Pokok : Penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara.



- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI-AD.

Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat dan barang :

1) Surat-Surat :

- a. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583 Jabatan Ba Alpazi Ki C Kesatuan Yonzikon 12/KJ.
- b. 1 (satu) lembar gambar/photo alat test Narkoba merk Monotest Test Dipstick.
- c. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.
- d. 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat Sangobion.
- e. 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.
- g. 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotek "Ibnu Sina".
- h. 1 (satu) lembar sampul obat dari RS.Ak.Gani Instalasi Farmasi.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes., sampul obat dari Apotek "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS Ak Gani Instalasi Farmasi.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Monotest Dipstick.
- b. 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.
- c. 6 (enam) butir tablet obat Dermacolin 500 Mg berikut bungkusnya.
- d. 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.
- e. 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.
- f. 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus obat Amoxilin 500 Mg.
- g. 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon Terdakwa ditahan.

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Witra Drianto, Sertu NRP 21040063130583, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1). 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab/1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 An. Sertu Witra Drianto NRP 21040063130583.
- 2). 1 (satu) lembar gambar/photo alat test Narkoba merk Monotest Test Dipstick.
- 3). 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol 500 Mg dan tablet obat Demacolin 500 Mg.
- 4). 1 (satu) lembar gambar/photo tablet obat Dexycol Forte 500 Mg dan tablet obat sangobion.
- 5). 1 (satu) lembar gambar/photo pembungkus obat Amoxilin 500 Mg dan OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada M.Kes.
- 7). 1 (satu) lembar sampul obat dari Apotek "Ibnu Sina".
- 8). 1 (satu) lembar sampul obat dari RS Ak. Gani Instalasi Farmasi.
- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Sakit dari Dr. Ibrahim Edy Sapada, M.Kes., sampul obat dari Apotek "Ibnu Sina" dan sampul obat dari RS Ak. Gani Instalasi Farmasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1). 1 (satu) buah alat test Narkoba merk Monotest Dipstick.  
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 5 dari 29 hal. Put. No. 430 K/MIL /2017



- 2). 6 (enam) butir tablet obat Dexycol 500 Mg berikut bungkusnya.
- 3). 6 (enam) butir tablet obat Dermacol 500 Mg berikut bungkusnya.
- 4). 3 (tiga) butir tablet obat Dexymoc forte 500 Mg berikut bungkusnya.
- 5). 3 (tiga) butir tablet obat Sangobion.
- 6). 1 (satu) lembar plastik bekas pembungkus obat Amoxilin 500 Mg.
- 7). 1 (satu) botol OBH Berlico Jeruk Nipis berikut kotak pembungkus.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor APK/25/PM.I-04/AD/VII/2017, tanggal 18 Juli 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juli 2017 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 26 Juli 2017 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut telah diucapkan dengan dihadiri oleh Oditur Militer pada tanggal 18 Juli 2017 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 26 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUndang-Undang-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

a. Umum.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Indonesia adalah sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), hal ini mengandung makna bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Walaupun dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) di lingkungan TNI dilaksanakan dengan alur pikir *criminal justice system* yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh kesatuan-kesatuan hukum di lingkungan TNI dan Pengadilan pada Peradilan Militer di antaranya Penyidik yang dalam hal ini Polisi Militer, Penuntut Umum yang dalam hal ini Oditur pada Oditurat Militer, Hakim yang dalam hal ini Hakim pada Peradilan Militer, Perwira Penyerah Perkara, maupun Pemasarakatan Militer, "akan tetapi" khususnya terhadap proses penanganan perkara upaya hukum tingkat kasasi, yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia, dan agar putusannya mencerminkan hukum dan memenuhi rasa keadilan, "tidak seperti" Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/11/2017 tanggal 18 Juli 2017, maka mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa "selain" berkenan dalam "menggali, mengikuti, dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" sebagaimana

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 430 K/MIL /2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan penjelasannya, mohon agar Mahkamah Agung "juga" berkenan memberikan dan atau melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004.

Mengingat dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, Majelis Hakim tingkat pertama selain nyata-nyata salah dalam "penegakan hukum akan tetapi juga Majelis Hakim tingkat pertama nyata-nyata telah melakukan kesalahan dalam "cara mengadili" perkara Terdakwa. Dan menurut hemat saya "kesalahan dalam penerapan hukum dan kesalahan dalam cara mengadili" tersebut sesungguhnya sangat berhubungan dengan "perilaku Hakim" sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P. KY/IV/2009 tanggal 9 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial khususnya yang salah satu tugas Komisi Yudisial adalah "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim", maka mohon agar Komisi Yudisial juga berkenan menjalankan salah satu tugasnya yakni "Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim, maupun melakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim". Berbagai alasan dan bukti tentang kesalahan Majelis Hakim dalam cara mengadili akan diuraikan secara rinci pada pembahasan berikutnya.

Dengan mencermati kedudukan Mahkamah Agung RI selaku badan peradilan tertinggi di Indonesia tersebut serta kedudukan Komisi Yudisial, maka bukanlah hal yang salah jika pada kesempatan ini Oditur Militer memohon baik kepada Majelis Hakim Agung maupun Komisi Yudisial "selain" berkenan untuk menguji dan menilai "apakah memang sudah tepat dan benar?" Majelis Hakim tingkat pertama dalam penerapan hukumnya maupun cara Majelis Hakim tingkat pertama mengadili perkara Terdakwa.

b. Analisa Fakta Yuridis.

Hal. 8 dari 29 hal. Put. No. 430 K/MIL /2017



Fakta yuridis merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dalam persidangan baik melalui keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti. Pengungkapan fakta yuridis dalam persidangan merupakan sesuatu hal yang sangat vital dan penting harus dilakukan dalam mengadili suatu perkara pidana di pengadilan. Karena melalui fakta yuridis tersebutlah tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sesungguhnya akan dapat ditentukan terbukti tidaknya. Mengingat betapa pentingnya uraian fakta yuridis dalam mengadili suatu perkara pidana di Pengadilan, maka baik Majelis Hakim, Oditur Militer, maupun Terdakwa "tidak saja" hanya dituntut untuk bertindak jujur, cermat dalam mengungkap dan merumuskan fakta yuridis, "akan tetapi.." juga dituntut untuk melaksanakan fungsi masing-masing secara tepat dan benar. Pengungkapan dan perumusan fakta yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya seperti menambah-nambah fakta di luar fakta yuridis, membuat rumusan fakta di luar proses persidangan (contoh Majelis Hakim maupun Panitera yang sama sekali tidak mencatat fakta-fakta persidangan). Apalagi membuat analisa tanpa didasarkan pada fakta yuridis, maka itu semua "selain..." sebagai bentuk ketidakjujuran, kecermatan juga merupakan wujud bahwa telah terjadi penyimpangan fungsi. Misalkan fungsi Hakim yang seharusnya bersikap objektif dari berpandangan yang objektif, ternyata sikapnya lebih subjektif dan pandangannya juga subjektif pada kepentingan Terdakwa, sehingga fungsi Hakim tidak lagi "netral" akan tetapi lebih berfungsi seperti layaknya Penasihat Hukum.

Mencermati berbagai uraian fakta baik keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagaimana yang diuraikan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang secara keseluruhan isinya tidak perlu untuk dituliskan lagi, saya menilai bahwa "ada...!!!" ketidakjujuran, kecermatan, dan juga ketidaknetralan pada diri Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam merumuskan fakta maupun menganalisa fakta. Untuk membuktikan hal itu semua ijinkanlah pada kesempatan ini Oditur Militer akan menguraikan berbagai analisa sebagai berikut :

- 1). Mencermati uraian keterangan Saksi-1 baik yang dirumuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, maupun yang terurai pada berkas perkara, serta dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 (tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer I-04



Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017 dalam menanggapi bantahan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 yang menyatakan tidak benar jika dirinya 2 (dua) bulan yang lalu telah mengonsumsi sabu-sabu, menurut hemat saya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan keterangan Saksi-1 bertolak belakang dan menerima sangkalan Terdakwa, itu semua tidak saja merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, akan tetapi juga merupakan yang mengada-ngada. Sebagai bukti itu semua dapat saya uraikan sebagai berikut :

- a) Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan keterangan Saksi-1 bertolak belakang, karena Saksi-1 yang tidak menjelaskan tentang "tempat" di mana Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu 2 (dua) bulan sebelumnya serta keterangan bahwa 2 (dua) bulan sebelumnya Terdakwa pernah dites urinenya namun hasilnya negatif, "itu...!!!" merupakan pendapat yang tidak saja "salah dan keliru", akan tetapi pendapat tersebut terlalu "mengada-ngada". Kenapa...?
  - (1) Mengenai tidak disebutkannya tentang tempat di mana Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-1, itu semua bukan kesalahan Saksi-1, dan seharusnya Majelis Hakim "sadari..!!" Bahwa sesungguhnya apa yang diterangkan oleh Saksi-1 dalam persidangan itu selain sama dengan keterangan yang ada dalam Berkas Perkara, juga sudah diperjelas oleh Terdakwa dan Saksi-3 (Sdr M. Samanudin) yang dalam penyidikan telah menjelaskan bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-3 mengonsumsi sabu-sabu adalah di rumah Saksi-3 Jalan KH. Azhan Kelurahan 10 Ulu Kota Palembang.
  - (2) Bahwa keterangan Saksi-1 yang menerangkan kalau Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya telah mengonsumsi sabusabu, dan Terdakwa 2 (dua) bulan sebelumnya juga telah diperiksa urinenya namun hasilnya negatif, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang sebagai bentuk keterangan yang bertolak belakang, itu juga menurut hemat saya bukan saja pendapat yang salah dan keliru, akan tetapi juga sebagai bentuk "ketidakcermatan" Majelis Hakim dalam menilai sebuah fakta. Kenapa demikian..? yang "seharusnya disadari dan tidak bisa terbantahkan" oleh Majelis Hakim adalah bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh kesatuan Terdakwa pada tanggal 22



Mei 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Bareskrim Polri Cabang Palembang Nomor LAB: 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 "urine dan darah" Terdakwa "positif" mengandung Methamphetamina. Apakah sikap Majelis Hakim yang "tidak mau tahu" demikian itu harus dibenarkan...?. Saya justru iba dan kasihan karena sikap tersebut dapat menurunkan kredibilitasnya.

b) Bahwa sikap Majelis Hakim yang justru lebih menerima sangkalan Terdakwa yang membantah dirinya 2 (dua) bulan sebelumnya pernah mengonsumsi sabu-sabu, dari pada keterangan Saksi-1, itu menurut hemat saya "bukan...!" merupakan hal yang aneh, karena memang sejak awal Oditur Militer sudah menemukan tanda-tanda sikap Hakim yang sudah tidak netral, tidak objektif dan juga lebih berperan seperti layaknya Penasihat Hukum. Kenapa demikian :

- (1) Selama pemeriksaan Hakim Ketua yang memimpin jalannya persidangan telah bersikap "tidak adil" khususnya dalam penundaan waktu persidangan, jika Oditur Militer yang meminta waktu penundaan persidangan, waktu yang diberikan tidak sama dengan waktu penundaan yang dimintakan Terdakwa.
  - (2) Walaupun Majelis Hakim mempunyai hak untuk mencari keyakinan, sehingga perlu menghadirkan Saksi tambahan, akan tetapi ketika Saksi yang akan dihadirkan itu merupakan bagian dan pembelaan Terdakwa, maka tidak seharusnya Majelis Hakim "ngotot...!" untuk menghadirkan Saksi tambahan. Contoh Hakim Ketua yang mengirim surat 2 (dua) kali Kepada Kepala RS Dr. Abdul Gani mengajukan permohonan fotocopy bundel data rekam medis Terdakwa dan memanggil dr. Primadita. "Padahal...!!!" kita tahu bersama itu semua selain memang merupakan bagian utama dari pembelaan Terdakwa, juga "tidak ada hubungannya" dengan Narkotika yang dikonsumsi Terdakwa serta hasil Lab. urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina.
- 2) Mencermati uraian fakta khususnya fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2 (Pelda Suryanto) maupun Saksi-4 (Sertu Rizki Sandi) yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sama-sekali "tidak" dijadikan pertimbangan dalam pembuktian tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa, menurut hemat saya itu semua sebagai bentuk "ketidak cermatan" Majelis



Hakim dalam menilai sebuah fakta. Berbagai alasan Majelis Hakim dalam mengabaikan fakta-fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-4 menurut hemat saya "sangat-sangat" tidak bisa diterima oleh logika hukum. Sikap Majelis Hakim yang mengabaikan fakta keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 17 (tujuh belas) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, dengan alasan karena pengakuan Terdakwa yang mengatakan kalau dirinya saat di BAP oleh Saksi-4 mengatakan dirinya pernah mengonsumsi sabu-sabu, BAP tersebut tidak dilampirkan untuk menjadi data pendukung, sehingga Majelis Hakim lebih menerima sangkalan Terdakwa. "Itu...!!!" menurut saya bukan saja pendapat yang "ngawur...!!!" tapi juga sebagai bukti kalau Majelis Hakim telah "berubah fungsi dan peran" yakni menjadi layaknya sebagai Penasihat Hukum. Kenapa "tidak...!!!", kalau hanya untuk data pendukung pertanyaan saya adalah "kurangnya di mana...?" dengan pengakuan Terdakwa maupun Saksi-3 yang ada dalam berkas perkara.

Jika Majelis Hakim tidak mau dikatakan pertimbangannya sebagai bentuk pertimbangan yang "ngawur" dan sikapnya tidak mau dikatakan sebagai sikap Penasihat Hukum, bisa dibayangkan terlepas Terdakwa dan Saksi-3 yang dalam persidangan sama-sama mencabut keterangannya, walaupun secara substansi pencabutan tersebut "sangat-sangat" tidak mendasar, akan tetapi satu fakta yang "tidak terbantahkan..!" adalah bahwa hasil pemeriksaan urine maupun darah Terdakwa "positif...!" mengandung Metamfetamina. Pertanyaan saya yang berikutnya adalah:

- a. Apakah "pantas..!" fakta urine dan darah Terdakwa yang positif tersebut diabaikan hanya karena adanya pengakuan Saksi-7 (Sdr. Zulkarnain) yang mengatakan kalau dirinya memasukan sabu-sabu ke dalam kopi yang diminum oleh Terdakwa, "memangnya cara mengonsumsi sabu-sabu itu diminum atau dibakar...?"
- b. Apakah "pantas...!" keterangan Saksi-6 selaku Saksi Ahli dengan sumpah jabatan dan keahliannya, diabaikan juga hanya dengan pengakuan Saksi-7 (Sdr. Zulkarnain).

Dengan mencermati sikap Majelis Hakim yang demikian itu, maka menurut saya, tidak salah jika "saya" mempertanyakan kredibilitas dan kapabilitasnya bahkan saya harus membenarkan pendapat orang cerdas yang mengatakan "sikap sama dengan kepentingan".



3) Mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menanggapi pencabutan keterangan dalam berkas perkara yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-3 serta fakta keterangan Saksi-5 (Peltu Urip Toto Waluyo) sebagai Saksi verbalisan di mana Saksi-5 merupakan seorang Penyidik yang melakukan penyidikan terhadap diri Terdakwa dan Saksi-3, sebagaimana dalam pertimbangan pada halaman 17 (tujuh belas) sampai dengan halaman 18 (delapan belas) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan keterangan Saksi-5 berdiri sendiri sedangkan keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi-3, sehingga Majelis Hakim lebih menerima keterangan Terdakwa, itu semua lagi-lagi "harus...!!!" saya katakan bahwa sebagai bentuk pertimbangan yang "salah, dan keliru" bahkan tidak hanya itu, akan tetapi sebagai bukti kalau Majelis Hakim telah merubah fungsi seperti layaknya sebagai Penasihat Hukum. Adalah harus disadari bahwa kehadiran Saksi-5 sebagai Saksi verbalisan itu semata-mata karena adanya pencabutan keterangan yang ada dalam Berkas perkara baik itu yang dilakukan Terdakwa maupun Saksi-3. Akan tetapi yang "seharusnya...!!!" dicermati oleh Majelis Hakim, apabila tidak mau dikaakan bahwa sikap Majelis Hakim sudah berubah fungsi seperti Penasihat Hukum adalah :

a) Saksi-5 sebagai seorang Penyidik yang melaksanakan tugas Negara sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang dalam pelaksanaan tugasnya telah dilakukan sebagaimana mestinya ketentuan peraturan hukum yang ada, maka "tidak seharusnya" diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim. Sikap Majelis Hakim yang "meng-amini" pencabutan keterangan oleh Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, maka saya tantang pendapatnya "berani tidak.... !" Majelis Hakim menunjukan "di mana....!" salahnya Saksi-5 dalam melakukan penyidikan. Jika tidak ada yang salah maka pertanyaan saya adalah "kenapa" Majelis Hakim lebih menerima pencabutan keterangan tersebut. Alasan karena keterangan Saksi-5 hanya sendiri sedangkan keterangan Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi-3, "itu....!" bukan alasan yang tepat dan bukan pula mencerminkan alasan Majelis Hakim yang bijak dan netral, kenapa, Kalau Majelis Hakim ragu akan keterangan Saksi-5 "kenapa" Majelis Hakim tidak memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi dari Penyidik yang lain seperti Pelda Gunawan,



Sertu Edi Pratama yang menjadi Saksi penyempahan saat dilakukan penyidikan terhadap Saksi-3....?, dan kenapa pula Majelis Hakim tidak bersikap yang sama ketika Hakim Ketua mengejar-ngejar Terdakwa untuk menghadirkan Dr yang memeriksa Terdakwa saat sakit akibat kecelakaan, ataupun seperti layaknya Majelis Hakim yang memanggil dr. Primadita. Ini semua bukti bahwa memang sejak awal persidangan Majelis Hakim sudah "tidak independen".

b) Kalau memang benar keterangan Terdakwa dan Saksi-3 yang mengatakan kalau dirinya telah mengonsumsi sabu-sabu itu merupakan keterangan yang karena diarahkan dan hasil bujukan dari Saksi-5 selaku Penyidik, "maka...!!!" harus saya pertanyakan di mana kemampuan cara berpikirnya dan logika hukumnya dengan memperhatikan bahwa satu fakta yang tidak bisa disangkal kalau ternyata urine dan darah Terdakwa "positif" mengandung Methamphetamine. Dan karena Majelis Hakim lebih membenarkan sangkalan Terdakwa dari pada pelaksanaan tugas jabatan Saksi-5 selaku Penyidik, maka harus saya pertanyakan dan sekaligus "saya tantang" pendapatnya berani tidak Majelis Hakim menyatakan kalau Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang menyatakan darah dan urine Terdakwa positif mengandung Methaphethamina, itu sebagai hasil pemeriksaan yang salah dan tidak tepat...?

4) Mencermati pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan menerima alasan pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 karena didukung oleh keterangan Saksi-7 yakni Sdr. Zulkarnain sebagaimana terurai pada pertimbangan halaman 18 (delapan belas) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, menurut hemat saya pertimbangan ini merupakan "pertimbangan yang luar biasa" dan harus ditanggapi secara khusus. Dengan memperhatikan berbagai alasan dan uraian terkait pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan uraian fakta keterangan Saksi-7 serta proses kehadiran Saksi-7 tersebut ke persidangan, maka menurut hemat saya itu semua sebagai bentuk "konspirasi" Terdakwa dan Majelis Hakim yang sejak awal berupaya untuk



melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwaan pada dirinya. Kenapa demikian ?

- a) Terkait proses kehadiran Saksi, dari sejak awal perkara Terdakwa muncul dan ditangani di kesatuan, sampai pada proses penyidikan bahkan sampai tingkat peridangan sudah berjalan dan hampir selesai agenda pemeriksaan Saksi, "tidak pernah" ada dan muncul satu faktapun yang mengkaitkan perbuatan Terdakwa dengan kesaksian Saksi-7, bahkan Terdakwapun "tidak" pernah memunculkan nama Saksi-7, sehingga tidak saja mengherankan diibaratkan" tidak ada angin dan hujan" tiba-tiba diakhir persidangan muncul nama Saksi-7, tapi yang satu hat yang "sangat-sangat" mengejutkan didunia persidangan Pengadilan Militer adalah, "kenapa" Majelis Hakim meng amini dan membenarkan keterangan Saksi-7 yang sangat-sangat tidak masuk akal tersebut. Cara dan sikap yang seperti inilah yang saya katakan sebagai bentuk "konspirasi".
- b) Secara substansi sebagaimana keterangan Saksi-7 pada uraian halaman 13 (tiga belas) sampai dengan halaman 15 (lima belas) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, Saksi-7 menerangkan bahwa :
  - (1) Bahwa Terdakwa merupakan teman bisnis Saksi, yang mempunyai hutang sebesar Rp2.000.000,00 tidak dibayar sampai saat ini.
  - (2) Karena kesal hutangnya tidak dibayar, pada sekira bulan April dan Mei 2016 dirumah Saksi-7 tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-7 telah 3 (tiga) kali mencampur sisa air sabusabu sisa dari yang digunakan dan dimasukan sabu-sabu sebesar biji kacang hijau ke dalam kopi Terdakwa.
  - (3) Saksi-7 sudah sering mengonsumsi sabu-sabu, dalam 1 (satu) minggu Saksi-7 bisa sampai 3 (tiga) kali mengonsumsi sabu-sabu. Dan untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi-7 membeli dari Sdr. Feri untuk 1/4 gramnya dengan harga Rp250.000,00.
  - (4) Tujuan Saksi-7 memasukan sabu-sabu ke dalam kopi yang diminum Terdakwa selain sakit hati karena hutangnya tidak dibayar, juga kalau ketahuan mengonsumsi sabu-sabu supaya Terdakwa dipecat dari TNI, namun setelah mengetahui Terdakwa diproses di POM Saksi-7 kasihan, sehingga Saksi-7



mengaku kalau dirinya yang memasukan sabu-sabu ke dalam kopi yang diminum Terdakwa dan bersedia menjadi saksi di persidangan.

Terkait uraian keterangan Saksi-7 tersebut di atas, ada satu fakta yang sangat menarik untuk kita cermati dan kaji bersama yaitu dalam persidangan atas keterangan Saksi-7 Terdakwa menyatakan "tidak tahu".

Dengan memperhatikan uraian fakta keterangan Saksi-7 dan tanggapan Terdakwa, serta dihubungkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan keterangan Saksi-7 tersebut, disini saya sempat berpikir "mungkin karena saya yang bodoh", sehingga saya tidak sependapat dengan sikap dan cara berpikirnya Majelis Hakim. Akan tetapi jika kita kaji secara mendalam maka sangat tampak jelas dan gambling bahwa justru kesimpulan, pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim lah yang tidak saja salah, keliru dan bahkan cenderung "ngawur". Kenapa demikian :

- (1) Kalau memang benar keterangan Saksi-7 tersebut, apalagi benar Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-7 sebesar Rp2.000.000,00 dan belum dibayarkan sampai dengan sekarang, maka sangat tidak nyambung dengan sangkalan Terdakwa yang mengatakan dirinya "tidak tahu". Demikian juga kalau memang benar Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-7 sejak tahun 2013 karena antara Terdakwa dengan Saksi-7 ada hubungan proyek LRT, maka hal ini juga sangat "bertentangan" dengan tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 yang mengatakan dirinya "tidak tahu". Kalau boleh saya berpendapat maka akan saya katakan "membantu ya membantu, tapi jangan gelap mate seperti itu".
- (2) Pada uraian keterangan Saksi-7 nomor 8 (delapan) halaman 14 (empat belas) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, semula Saksi-7 mengatakan bahwa pada "awal dan akhir bulan April 2016 sudah 2 (dua) kali mencampur sisa air sabu-sabu, sisa dari Saksi gunakan" akan tetapi selanjutnya Saksi-7 menjelaskan juga "memasukkan sabu-sabu sebesar biji kacang hijau ke dalam kopi Terdakwa" Karena Saksi-7 juga tidak menjelaskan kapan dirinya memasukan sisa air sabu-sabu dan sabu-sabu sebesar biji kacang hijau, serta bagaimana cara memasukannya, maka penting untuk saya tanyakan kepada Majelis Hakim di antaranya :



- (a) Kenapa Majelis Hakim tidak bersikap yang sama, seperti ketika menanggapi keterangan Saksi-1 yang tidak menjelaskan di mana tempat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu.
- (b) Secara umum sabu-sabu itu dikonsumsi dengan cara dibakar atau dilarutkan dengan air ? Inilah di atas yang saya katakan "membantu ya membantu tapi jangan gelap mata".
- (3) Apakah masuk akal kalau memang benar Saksi-7 yang marah karena hutangnya sebesar Rp2.000.000,00 tidak dibayar oleh Terdakwa, Saksi-7 harus membuang uang yang tidak sedikit karena harus membeli sabu-sabu yang dimasukkan ke minuman kopi Terdakwa sampai 3 (tiga) kali. Sekalipun Saksi-7 mempunyai banyak uang, akan tetapi perlu untuk kita cermati bersama selain untuk mengadakan sabu-sabu bukan hal yang mudah karena selain tidak diperjual-belikan secara umum juga sangat-sangat berbahaya. Mencermati sikap Saksi-7 yang masih mengharapkan uangnya dikembalikan, maka sudah dapat dibayangkan kalau ternyata Saksi-7 juga bukan tipe orang yang kelebihan uang.
- (4) Mencermati sikap Majelis Hakim yang lebih membenarkan keterangan Saksi-7 sebagaimana terurai pada pertimbangan fakta hukum halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, khususnya terkait rumusan fakta hukum pada nomor 10 (sepuluh) dan nomor 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan "Terdakwa tidak mengetahui kalau Saksi-7 telah memasukkan sabu-sabu ke dalam kopi yang diminum Terdakwa. Dan Terdakwa baru mengetahui pada lebaran kedua tahun 2017".

Mencermati uraian pertimbangan Majelis Hakim pada rumusan fakta hukum nomor 10 (sepuluh) dan nomor 11 (sebelas) tersebut, selain menarik sekali untuk kita bahas dan kaji secara hukum juga harus saya katakan bahwa karena "kita sama-sama insan hukum" maka Majelis Hakim harus "saya tantang" pendapatnya. Karena Majelis Hakim tingkat pertama membenarkan keterangan Saksi-7 yang menyatakan bahwa "tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-7 telah memasukkan sabu-sabu ke dalam air kopi yang diminum oleh Terdakwa", maka terkait adanya alat bukti berupa surat yakni hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Palembang



Nomor Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 disimpulkan darah dan urine Terdakwa "positif... !!!" mengandung Metamfetamina, maka pertanyaan saya yang "harus... !!!" dijawab oleh Majelis Hakim adalah : Dengan positifnya darah dan urine Terdakwa tersebut, maka posisi Terdakwa akan diposisikan sebagai apa. Apakah sebagai "penyalahguna Narkotika" atau mau diposisikan sebagai "korban penyalahgunaan Narkotika", karena kedua kedua posisi tersebut mempunyai implikasi hukum yang berbeda-beda. Dan itu Majelis Hakim harus "tahu...!!!" Kenapa demikian, coba dicermati bersama bahwa Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang rumusannya sebagai berikut :

"Pasal 127

- (1) Setiap Penyalah guna
  - a. Narkotika Golongan I.....dst;
  - b. Narkotika Golongan II...dst;
  - C. Narkotika Golongan III...dst;
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."

Mencermati uraian tersebut, maka yang seharusnya diperhatikan oleh Majelis Hakim adalah bahwa ke-3 (tiga) ayat ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut sesungguhnya ayat-ayatnya mempunyai hubungan erat antara satu dengan yang lain, di mana ayat (1) berhubungan erat dengan ayat (2), ayat (2) berhubungan erat dengan ayat (3). Begitu juga ayat (3) juga mempunyai implikasi dengan ayat (1). Karena Majelis Hakim selain menganggap kalau Terdakwa "tidak mengetahui" kalau di dalam air kopi yang diminum telah dicampur dengan sabu-sabu, juga pada pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terurai pada uraian halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan "Bahwa urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Metamfetamina



merupakan perbuatan Saksi-7 yaitu Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan", maka harus saya pertanyakan kepada Majelis Hakim "kenapa....!" ketika akan memutus perkara Terdakwa yang didakwa melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Majelis Hakim "tidak" memperhatikan ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Majelis Hakim "tahu tidak" maksud dan makna ketentuan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1997.

- (5) Mencermati uraian pertimbangan rumusan fakta hukum sebagaimana terurai pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/I/2017 tanggal 18 Juli 2017, serta pertimbangan Majelis Hakim pada uraian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terurai pada uraian halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang menyatakan "Bahwa urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Metamfetamina merupakan perbuatan Saksi-7 yaitu Sdr Zulkarnain dan Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan", maka yang menjadi pertanyaan saya adalah :

- (a) Atas dasar dan pertimbangan ilmu pengetahuan didapat "dari mana..." hingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kandungan Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam darah dan urine Terdakwa berasal dari kopi yang dicampur dengan sabu-sabu.
- (b) Apa "iya...!!!" dan sejak kapan pendapat seseorang yang tanpa keahlian dan pengalaman seperti halnya Saksi-7 untuk menilai suatu kandungan Narkotika, "lebih dibenarkan...!!!" dari pada pendapatnya seorang "ahli Narkotika" seperti halnya Saksi-6.

Mencermati apa yang saya uraikan tersebut di atas, saya berpendapat bahwa jika pendapat Majelis Hakim yang demikian du hanya didiamkan dan dibiarkan terjadi, maka selain menjadi "tidak ada artinya" penegakan hukum ini, juga untuk apa di negeri ini ada pengadilan.



c. Cara Mengadili.

Mencermati proses cara mengadili dalam suatu perkara pidana sangatlah berpengaruh dan memberikan implikasi pada sikap berpikir maupun sikap berpendapat maka membahas cara pengadili dalam perkara Terdakwa ini menurut hemat saya merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dan harus saya ungkap. Belajar dari kasusnya Pelda Setiyo Handoko, NRP 521181 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 56-K/PM I-04/AU/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang saat ini masuk pada tahap upaya hukum Kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/56/PM.I-04/AU/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, karena sebelum putusan Hakim Ketua yang memimpin jalan sidang sudah berkali-kali menyampaikan kepada Oditur Militer yang bersidang semula, dan bahkan juga sudah 3 (tiga) kali menyampaikan kepada saya dengan kalau perkaranya akan "bebas", dan upaya prefentifpun sudah dilakukan dengan cara saya menggantikan Oditur Militer yang menyidangkan perkara tersebut, dengan harapan "ada rasa sungkan" namun ternyata tidak juga, bahkan cara-cara di luar hukum tersebut terulang lagi dalam perkara Terdakwa Sertu Witra Drianto, juga karena gejala atau gelagat Majelis Hakim akan membebaskan perkara Terdakwa sudah bisa ditangkap sejak awal persidangan baik itu terhadap Oditur Militer yang menyidangkan perkara Terdakwa maupun saya secara jabatan struktural merupakan penanggung jawab pelaksanaan tugas Oditur Militer tersebut, sehingga untuk mencari tahu dan berupaya untuk mengingatkan rekan-rekan Majelis Hakim supaya lebih berhati-hati kalau mau mengambil putusan telah dilakukan yaitu, karena ada permintaan untuk melaksanakan sidang di Kodam II/Swj, saya berkoordinasi dengan Kadilmil I-04 Palembang memohon jika bisa putusan perkara Terdakwa Sertu Witra Drianto diputus saat persidangan di Kodam II/Swj, akan tetapi dijawab dengan kalimat "sepertinya tidak bisa takut Panglima kecewa". Bahkan upaya prefentif dengan cara mengingatkan seperti melalui Hakim Anggota-2 di luar persidangan, dengan menyampaikan "saya sudah tahu kalau perkara Sertu Witra mau dibebaskan, tolong kalau akan mengambil putusan apa lagi putusan bebas untuk lebih berhati-hati, karena kalau bebas itu sama saja ngajak berantem dengan Oditur, dan pasti putusannya yang akan diserang oleh Oditur, sehingga jangan beri celah kepada Oditur ada kekurangan baik secara formil maupun materiil, karena pasti akan saya serang putusannya. Dan saya sudah tahu kalau saat pemeriksaan Saksi Ahli baik Hakim dan Panitera tidak mencatat, karena Hakim Anggota-I datang menemui Oditur meminta untuk dibuatkan uraian tertulis keterangan Saksi Ahli,



ingat kalau sampai bebas akan saya laporkan sampai KY", namun itu semua "sia-sia" dan sama sekali tidak dihiraukan, maka kalau pada kesempatan ini saya harus membuka sikap Majelis Hakim yang tidak terpuji, itu bukan salah Oditur Militer.

Mencermati proses persidangan dalam perkara Terdakwa, Oditur Militer memiliki bukti-bukti kongkrit bahwa Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan hukum secara benar khususnya dalam cara mengadili perkara. Saya tidak perlu menguraikan lagi sikap yang tidak adil dan lebih subjektif dilakukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi pada kesempatan ini saya akan menguraikan satu fakta yang sangat mengejutkan karena cara mengadili khususnya pada saat pemeriksaan Saksi-6 selaku Saksi Ahli Majelis Hakim telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Hakim yang benar yaitu berbagai bukti akan hal itu dapat saya iraiakan sebagai berikut :

- 1) Bahwa karena terkait hasil pemeriksaan baik urine maupun darah Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dan sikap Terdakwa mencabut keterangannya serta gelagat Majelis Hakim yang mengamini cara Terdakwa tersebut, Oditur Militer menghadirkan Saksi-6 yakni Kopol Edy Suryanto, S.Si, Apt., selaku Kaur Bid Narkoba Forensik Polda Sumsel untuk menjadi Saksi Ahli.
- 2) Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 telah dilakukan agenda pemeriksaan terhadap Saksi-6 selaku Saksi Ahli.
- 3) Bahwa sekira pukul 17.00 WIB salah satu Majelis Hakim yakni Hakim Anggota-I menghubungi dan mengirim SMS kepada Oditur Militer, yang pada intinya "meminta tolong agar dimintakan uraian keterangan secara tertulis dari Saksi Ahli Lab Forensik Cabang Palembang a.n. Kopol Edi".
- 4) Bahwa Oditur Militer mencoba untuk menghubungi Saksi-6 tersebut dan mengutarakan permintaan dari Hakim Anggota-1, akan tetapi dijawab "selama ini setiap memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri dari pihak Labfor tidak pernah diminta uraian secara tertulis".
- 5) Bahwa pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB Hakim Anggota-I mendatangi piketan Otmil I-04 Palembang untuk menemui Oditur Militer dan sempat bertemu juga dengan Waka Otmil I-04 Palembang maupun Pns Joni sebagai petugas piket Otmil I-04 Palembang saat itu. Setelah Oditur Militer mencoba menghubungi Saksi-6 lagi, akan tetapi Saksi-6 mengatakan "ia sudah nanti kami buat, tetapi kirimkan surat permohonan kepada Kalabforrensik Polri Cabang Palembang", Hakim Anggota-I mengatakan minta dibuatkan keterangan Saksi Ahli kepada



Oditur Militer uraian tertulis keterangan Saksi Ahli dengan alasan karena dirinya yang akan membuat putusan, namun dipersidangan kurang jelas mendengar dari Saksi Ahli, karena sedang mengalami sakit pada telingnya dan Hakim Anggota-I juga menceritakan kalau "seluruh Hakim dan Panitera tidak ada yang mencatat keterangan dari Saksi Ahli" sehingga minta tolong agar Oditur segera membuat tulisan untuk diserahkan kepada Hakim Anggota-I.

- 6) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 di Pengadilan Militer I-04 Palembang saat akan menyidangkan perkara yang lain Oditur Militer telah menyerahkan tulisan uraian keterangan Saksi-6 kepada Hakim Anggota-I.

d. Pembuktian Unsur Tindak Pidana.

Mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana terurai pada uraian halaman 22 (dua puluh dua) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017, yang pada kesimpulan akhirnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap penyalah guna" dinyatakan "tidak terpenuhi". Ini semua bukan merupakan hal yang aneh dan mengejutkan, karena memang sejak awal sudah saya sampaikan bahwa selain Majelis Hakim tidak cermat, tidak objektif juga Majelis Hakim telah berubah fungsi yakni seperti layaknya seorang Penasehat Hukum. Untuk membuktikan apa yang saya sampaikan tersebut dapat saya jabarkan ulang sebagai berikut :

- 1) Bahwa tidak seharusnya dan sangat tidak beralasan sikap dan pendapat Majelis Hakim yang mengabaikan fakta keterangan Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-4 khususnya terkait hasil pemeriksaan urine Terdakwa di kesatuan yang positif mengandung MET/AMP dan pengakuan Terdakwa baik kepada Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-4 yang mengatakan kalau dirinya 2 (dua) bulan sebelumnya pernah mengonsumsi shabu-shabu hanya karena alasan : Saksi-1 yang tidak menjelaskan dimana tempatnya begitu juga alasan yang "tidak masuk akal" khususnya bagi kita sebagai komunitas hukum yaitu karena tidak dilampirkannya BAP dari kesatuan saat Saksi-4 melakukan pemeriksaan. Karena sekalipun tidak disebutkannya dimana tempat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-1 maupun tidak disertainya BAP tersebut, sesungguhnya dalam penyidikanpun Terdakwa dan Saksi-3 "sudah" sama-sama mengakui baik di mana, kapan maupun bagaimana caranya Terdakwa dan Saksi-3 dalam mengonsumsi sabu-sabu.



- 2) Bahwa Majelis Hakim yang membenarkan pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, walaupun sudah dihadirkan Saksi-5 sebagai Saksi verbalisan, dan sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa proses pelaksanaan penyidikan terhadap diri Terdakwa dan Saksi-3 "sudah" dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi lagi-lagi Majelis Hakim lebih membenarkan pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3, sekalipun Majelis Hakim juga "tidak berani" menyatakan kalau ada yang salah terhadap proses penyidikan yang dilakukan Saksi-5 terhadap Terdakwa maupun Saksi-3, hanya karena keterangan Saksi-5 berdiri sendiri sementara keterangan Terdakwa didukung dengan keterangan Saksi-3. Seharusnya kalau memang Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-5 tersebut dirasa kurang "kalau....!" Majelis Hakim bersifat netral dan objektif, "mengapa... !" Majelis Hakim tidak memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan Saksi dari Penyidik yang lain yaitu yang menjadi Saksi dalam pengambilan sumpah di penyidikan. Seperti sikap Majelis Hakim yang begitu "ngototnya" memerintahkan Terdakwa untuk menghadirkan Saksi dokter yang pernah memeriksa dirinya karena akibat kecelakaan tersebut. Sehingga "tidak salah" jika saya berpendapat sikap Majelis Hakim demikian itu sesungguhnya tidak saja mengabaikan logika hukum, namun juga mengorbankan kredibilitas dan kapabilitasnya.
- 3) Bahwa sikap dan cara mengadili Majelis Hakim yang mengabaikan keterangan Saksi-6 selaku Saksi Ahli, ini menurut hemat saya tidak saja "sangat...!!!" memalukan akan tetapi juga mencederai penegakan hukum, yaitu fakta yang tidak terbantahkan yaitu Majelis Hakim dan Panitera "sama-sama" tidak mencatat semua fakta persidangan saat pemeriksaan Saksi-6 selaku Saksi Ahli. Sekalipun di dalam kelengkapan berkas perkara Terdakwa dilampirkan BAS terhadap pemeriksaan Saksi-6, akan tetapi sudah saya pastikan "itu...!" Isinya selain ngarang-ngarang juga mencontek uraian fakta dari Oditur Militer. Penting untuk saya ungkap sekali lagi bahwa :
  - a) Karena terkait hasil pemeriksaan baik urine maupun darah Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, dan sikap Terdakwa mencabut keterangannya serta gelagat Majelis Hakim yang mengamini cara Terdakwa tersebut, Oditur Militer menghadirkan Saksi-6 yakni Kopol Edy Suryanto, S.Si, Apt., selaku Kaur Bid Narkoba Forensik Polda Sumsel untuk menjadi Saksi Ahli.



- b) Pada tanggal 16 Juni 2017 telah dilakukan agenda pemeriksaan terhadap Saksi-6 selaku Saksi Ahli.
  - c) Sekira pukul 17.00 WIB salah satu Majelis Hakim yakni Hakim Anggota-I menghubungi dan mengirim SMS kepada Oditur Militer, yang pada intinya "meminta tolong agar dimintakan uraian keterangan secara tertulis dari Saksi Ahli Lab Forensik Cabang Palembang a.n. Kopol Edi".
  - d) Oditur Militer mencoba untuk menghubungi Saksi-6 tersebut dan mengutarakan permintaan dari Hakim Anggota-I, akan tetapi dijawab "selama ini setiap memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri dari pihak Labfor tidak pernah diminta uraian secara tertulis".
  - e) Pada tanggal 17 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB Hakim Anggota-I mendatangi piketan Otmil I-04 Palembang untuk menemui Oditur Militer dan sempat bertemu juga dengan Waka Otmil I-04 Palembang maupun Pns Joni sebagai petugas piket Otmil I-04 Palembang saat itu. Setelah mengatakan "ia sudah nanti kami buat, tetapi kirimkan surat permohonan kepada Kalabforrensik Polri Cabang Palembang", Hakim Anggota-I mengatakan minta dibuatkan keterangan Saksi Ahli kepada Oditur Militer uraian tertulis keterangan Saksi Ahli dengan alasan karena dirinya yang akan membuat putusan, namun dipersidangan kurang jelas mendengar dari Saksi Ahli, karena sedang mengalami sakit pada telingnya dan Hakim Anggota-I juga menceritakan kalau "seluruh Hakim dan Panitera tidak ada yang mencatat keterangan dari Saksi Ahli" sehingga minta tolong agar Oditur segera membuat tulisan untuk diserahkan kepada Hakim Anggota-I.
  - f) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2017 di Pengadilan Militer I-04 Palembang saat akan menyidangkan perkara yang lain Oditur Militer telah menyerahkan tulisan uraian keterangan Saksi-6 kepada Hakim Anggota-I.
- 4) Bahwa sikap Majelis Hakim yang membenarkan keterangan Saksi-7, yang "sangat-sangat" tidak masuk akal tersebut, walaupun saya sempat berpikir "mungkin saya yang bodoh" akan tetapi karena keterangan Saksi-7 tersebut sangat tidak masuk akal juga tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara logika, maupun secara ilmu sehingga saya harus mengangkat pendapat orang cerdas bahwa itu semua terjadi karena "sikap sama dengan kepentingan". Coba bisa



dibayangkan hanya karena keterangan Saksi-7 yang mengatakan kalau dirinya pernah 3 (tiga) kali mencampur sabu-sabu ke dalam air kopi yang diminum oleh Terdakwa, sehingga "sampai-sampainya" Majelis Hakim berpendapat "Bahwa urine Terdakwa mengandung kandungan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu Metamfetamina merupakan perbuatan Saksi-7 yaitu Sdr. Zulkarnain dan Terdakwa tidak mengetahuinya, sehingga secara hukum Terdakwa tidak dapat dipersalahkan" sebagaimana teruraian pada uraian di halaman 25 (dua puluh lima) Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 25-K/PM I-04/AD/II/2017 tanggal 18 Juli 2017. Pendapat Majelis Hakim tersebut yang "sama sekali" tidak didukung adanya kajian ilmu pengetahuan, pendapat keahlian serta hasil penelitian namun "bisa-bisanya" menyatakan kalau kandungan Metamfetamina yang ada pada darah dan urine Terdakwa sebagaimana pada Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Palembang Nomor LAB. 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016, itu semua karena Terdakwa minum kopi yang katanya dicampur dengan sabu-sabu oleh Saksi-7. Apakah "ini...!" bukan merupakan pendapat yang "luar biasa" ngawurnya.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka bukan hal yang aneh dan mengejutkan kalau dalam pembuktian unsur tindak pidananya Majelis Hakim menyatakan unsur kesatu "setiap penyalah guna" tidak terpenuhi. Akan tetapi pertanyaan saya adalah "akankah kita merupakan bagian dari apa yang dilakukan Majelis hakim tingkat pertama" silahkan untuk dipikirkan.

#### d. Kesimpulan

Mencermati apa yang saya uraikan tersebut di atas, saya mohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat dan Komisi Yudisial berkenan untuk tidak melihat dan menilai dari banyaknya kalimat maupun kata-kata saya yang "keras" sampaikan, akan tetapi karena memang sungguh-sungguh keterlaluhan. Ijinkalah sebelum sampai pada uraian kesimpulan, saya akan menguraikan fakta di luar persidangan terkait perkara Terdakwa ini yaitu :

- a. Belajar dari kasusnya Pelda Setiyo Handoko, NRP 521181 sebagaimana Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 56-K/PM I-04/AU/IV/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang saat ini masuk pada tahap upaya hukum kasasi sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/56/PM.I-04/AU/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, karena sebelum putusan Hakim Ketua yang memimpin jalan sidang sudah berkali-kali menyampaikan kepada Oditur Militer yang bersidang semula, dan bahkan juga sudah 3 (tiga) kali



menyampaikan kepada saya dengan kalau perkaranya akan "bebas", dan upaya preventif pun sudah dilakukan dengan cara saya menggantikan Oditur Militer yang menyidangkan perkara tersebut, dengan harapan "ada rasa sungkan" namun ternyata tidak juga, bahkan cara-cara di luar hukum tersebut terulang lagi dalam perkara Terdakwa Sertu Witra Drianto.

- b. Bahwa karena gejala atau gelagat Majelis Hakim akan membebaskan perkara Terdakwa sudah bisa ditangkap sejak awal persidangan baik itu terhadap Oditur Militer yang menyidangkan perkara Terdakwa maupun saya secara jabatan struktural merupakan penanggung jawab pelaksanaan tugas Oditur Militer tersebut, sehingga untuk mencari tahu dan berupaya untuk mengingatkan rekan-rekan Majelis Hakim supaya lebih berhati-hati kalau mau mengambil putusan telah dilakukan yaitu, karena ada permintaan untuk melaksanakan sidang di Kodam II/Swj, saya berkoordinasi dengan Kadilmil I-04 Palembang memohon jika bisa putusan perkara Terdakwa Sertu Witra Drianto diputus saat persidangan di Kodam II/Swj, akan tetapi dijawab dengan kalimat "sepertinya tidak bisa takut Panglima kecewa".
- c. Bahwa pada saat bertemu dengan Hakim Anggota-II, saya sudah mencoba untuk mengingatkan "saya sudah tahu kalau perkara Sertu Witra mau dibebaskan, tolong kalau akan mengambil putusan apa lagi putusan bebas untuk lebih berhati-hati, karena kalau bebas itu sama saja ngajak berantem dengan Oditur, dan pasti putusannya yang akan diserang oleh Oditur, sehingga jangan beri celah kepada Oditur ada kekurangan baik secara formil maupun materiil, karena pasti akan saya serang putusannya. Dan saya sudah tahu kalau saat pemeriksaan Saksi Ahli baik Hakim dan Panitera tidak mencatat, karena Hakim Anggota-I datang menemui Oditur meminta untuk dibuatkan uraian tertulis keterangan Saksi Ahli, ingat kalau sampai bebas akan saya laporkan sampai KY".

Mencermati berbagai pertimbangan dan uraian tersebut di atas, dapat saya simpulkan bahwa :

- a. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabaikan keterangan Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-4 dengan alasan karena Saksi-1 tidak menyebutkan di mana tempat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu, serta karena BAP Terdakwa dari kesatuan tidak dilampirkan, ini merupakan alasan terlalu mengada-ngada dan tidak mendasar.



- b. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membenarkan pencabutan keterangan oleh Terdakwa dan Saksi-3, serta mengabaikan keterangan Saksi-5 merupakan pendapat yang salah dan keliru.
- c. Sikap Majelis Hakim dan Panitera yang tidak mencatat fakta-fakta persidangan pada agenda pemeriksaan Saksi-6 selaku Saksi Ahli, ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang besar dan harus menjadi perhatian lembaga peradilan.
- d. Sikap Majelis Hakim yang mengabaikan pendapat Saksi-6 selaku Saksi Ahli dalam menilai kandungan Narkotika dalam urine dan darah Terdakwa, sehingga menyimpulkan kalau kandungan Narkotika pada darah dan urine Terdakwa merupakan akibat perbuatan Saksi-7 yang mencampur sabu-sabu ke dalam air kopi yang diminum Terdakwa, merupakan sikap dan pendapat yang salah, keliru dan tidak mendasar.
- e. Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan kalau Terdakwa tidak mengetahui kalau air kopi yang diminumnya telah dicampur dengan sabu-sabu oleh Saksi-7 sehingga urine dan darahnya positif mengandung Narkotika, akan tetapi Majelis Hakim juga tidak berani menyatakan kalau Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan Narkotika dengan menerapkan ketentuan ayat (3) Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ini merupakan pertimbangan dan pendapat yang tidak saja salah dan keliru, akan tetapi bukti kalau Majelis Hakim kurang paham dalam penerapan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### **Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah**

#### **Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex Facti* Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer secara cermat sesuai fakta hukum di persidangan dan dalam putusannya Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya. *In casu* bahwa keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan



Saksi-7 Sdr. Zulkarnaen terungkap fakta bahwa pada hari Minggu pertama bulan Mei 2016 Saksi-7 secara diam-diam telah memasukan sabu ke dalam minuman kopi yang akan disuguhkan kepada Terdakwa di rumah Saksi-7. Tanpa diketahui Terdakwa, kopi yang dicampur sabu tersebut telah diminum oleh Terdakwa. Bahwa alasan Saksi-7 melakukan perbuatan tersebut karena merasa kesal kepada Terdakwa yang mempunyai utang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-7 tetapi tidak mau membayar dengan tujuan agar Terdakwa dipecat dari dinas tentaranya.

- Dengan demikian terdapat dua alat bukti yaitu keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 untuk menyatakan ketidak terbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*, karena tidak ada unsur kesengajaan yaitu kehendak dan keinsyafan pada diri Terdakwa ketika minum kopi di rumah Saksi-7 yang sudah dicampur sabu oleh Saksi-7 *in casu*.
- Bahwa terhadap alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 1460/NNF/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine yang dijadikan pedoman oleh Oditur Militer untuk menyatakan kesalahan Terdakwa *in casu*, merupakan alat bukti yang berdiri sendiri karena tidak didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 183 KUHAP tidak dapat digunakan untuk menyatakan kesalahan Terdakwa.

Bahwa selain itu alasan kasasi Oditur Militer merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi, hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi Oditur Militer berdasarkan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-04 PALEMBANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 Desember 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**

**Kolonel CHK. NRP. 1910020700366**

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 430 K/MIL /2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)